



TINJAUAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM KASUS TUMPANG TINDIH TANAH

Raniah Safira Azzahra^a, Chairunnisa Salsabila Putri^b, Calista Azarine Larissa^c, Ghani Prabangkara Anargya Pratama^d, Muhammad Iqbal^e

^{a,b,c,d,e}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2310611310@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Tinjauan Hukum; Sertifikasi Hak Milik; Tumpang Tindih Tanah	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan konsep tumpang tindih tanah di Indonesia, menganalisis dampak hukum terhadap sertifikat hak milik akibat tumpang tindih tanah, serta mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sesuai peraturan yang berlaku. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengkaji aspek hukum melalui studi pustaka dengan data sekunder dari buku, jurnal, dan sumber resmi yang relevan. Analisis dilakukan dengan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakcermatan dalam penerbitan sertifikat hak milik, seperti yang diatur dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997, menjadi penyebab utama ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan. Solusi efektif mencakup mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pendaftaran tanah yang akurat untuk mencegah konflik di masa depan.
Keywords: <i>Legal Review; Land Title Certification; Overlapping Land</i>	Abstract <i>This study aims to understand the legal basis and concept of overlapping land in Indonesia, analyze the legal impact on land title certificates due to overlapping land, and identify effective dispute resolution mechanisms in accordance with applicable regulations. Using a qualitative method with a descriptive approach, this study examines the legal aspects through a literature study with secondary data from books, journals, and relevant official sources. The analysis was carried out using the Miles and Huberman technique which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that inaccuracy in issuing land title certificates, as regulated in the UUPA and PP Number 24 of 1997, is the main cause of legal uncertainty and ownership conflicts. Effective solutions include mediation by the National Land Agency (BPN) and dispute resolution procedures regulated in the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 1 of 2021, which emphasizes the importance of accurate land registration to prevent future conflicts.</i>

Submit : 15 Desember 2024


How to cite

Raniah Safira Azzahra, et.al., Tinjauan Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Dalam Kasus Tumpang Tindih Tanah, Volume 1 Nomor 3 Desember 2024

Published by

Zhata Institut

Review : 15 Desember 2024
Diterima : 21 Maret 2025



A. Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, maupun untuk kegiatan ekonomi lainnya. Di Indonesia, tanah memiliki nilai yang tinggi karena berkaitan erat dengan budaya, identitas, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Hukum tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menegaskan bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik negara dan dikuasai oleh bangsa Indonesia. UUPA mengatur berbagai hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Setiap jenis hak ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda dalam penggunaannya. Hukum tanah juga mencakup aspek administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan tanah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi pemilik tanah dan mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik kepemilikan (Rasyidi, 2021).

Sertifikat hak milik adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah. Sertifikat ini memberikan jaminan hukum kepada pemiliknya bahwa mereka memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Dalam konteks UUPA, sertifikat hak milik merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah agar tidak terjadi sengketa atau klaim dari pihak lain (Earlene & Tandrajaya, 2019). Selain itu, sertifikat ini juga berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam proses hukum jika terjadi perselisihan mengenai kepemilikan tanah. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik tanah untuk memastikan bahwa sertifikat mereka terdaftar dengan benar dan tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat lain (Haris et al., 2023).

Di Indonesia, fenomena permasalahan tanah sering kali muncul akibat ketidakpastian hukum dan administrasi pertanahan yang kurang efektif. Salah satu masalah utama adalah tingginya angka sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah atau antar masyarakat itu sendiri. Hal ini sering disebabkan oleh adanya tumpang tindih sertifikat atau overlapping antara berbagai jenis hak atas tanah. Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat ribuan kasus sengketa tanah setiap tahunnya, yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengelolaan pertanahan di Indonesia (Ridhwan et al., 2019).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketidakadilan dalam penguasaan tanah, di mana kelompok masyarakat tertentu sering kali terpinggirkan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek pemerintah. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Banyak masyarakat lokal merasa kehilangan akses terhadap lahan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan kompensasi yang adil. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil untuk melindungi hak-hak mereka atas tanah (Earlene & Tandrajaya, 2019).

Kasus tumpang tindih tanah di Indonesia menjadi salah satu isu serius yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga terkait. Tumpang tindih sertifikat dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pemilik tanah dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Tumpang tindih sertifikat sering terjadi karena masyarakat tidak memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Permasalahan ini mengakibatkan klaim kepemilikan atas tanah yang sama. Secara umum, perlindungan hukum dalam sistem pertanahan dilakukan melalui pemetaan (*plotting*) berbasis sistem *online*. Namun, ketidakpastian dalam penentuan batas-batas tanah masih menjadi kendala. Idealnya, penentuan batas tanah harus melibatkan persetujuan dari semua pihak yang berbatasan secara langsung untuk menghindari terjadinya konflik tumpang tindih sertifikat (Setiyo, 2023).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana dasar hukum dan konsep tumpang tindih tanah di Indonesia? Apa saja dampak hukum yang timbul akibat tumpang tindih tanah terhadap sertifikat hak milik? Dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dasar hukum dan konsep tumpang tindih tanah di Indonesia, menganalisis dampak hukum yang ditimbulkan terhadap sertifikat hak milik akibat tumpang tindih tanah, serta mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji aspek hukum terkait sertifikat hak milik dalam kasus tumpang tindih tanah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan website resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: (1) reduksi data, di mana data yang tidak relevan disaring untuk memfokuskan informasi

yang sesuai dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi atau tabel untuk mempermudah pemahaman; dan (3) penarikan kesimpulan, di mana temuan utama dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian secara menyeluruh.

C. Pembahasan

1. Dasar Hukum dan Konsep Tumpang Tindih Tanah

Tumpang tindih tanah, atau yang dikenal sebagai *overlapping land rights*, adalah situasi di mana dua atau lebih sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk sebidang tanah yang sama, sehingga menimbulkan konflik kepemilikan. Dari segi fisik, tumpang tindih ini dapat terjadi ketika batas-batas tanah yang terdaftar tidak jelas atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, mengakibatkan dua pihak mengklaim hak atas area yang sama. Hal ini sering kali disebabkan oleh kesalahan dalam pengukuran atau pemetaan yang dilakukan oleh pihak berwenang saat menerbitkan sertifikat (Sekarsari, 2024).

Secara yuridis, tumpang tindih tanah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) mengatur bahwa satu bidang tanah hanya dapat dimiliki oleh satu subjek hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sering kali terdapat lebih dari satu sertifikat untuk satu bidang tanah, yang menyebabkan sengketa antara pemilik sertifikat yang berbeda (Tsaqif & Indiraharti, 2019). Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan individu pemilik hak, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Tumpang tindih tanah tidak hanya menjadi masalah bagi individu, tetapi juga bagi pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum. Ketika sengketa muncul akibat tumpang tindih ini, proses penyelesaian hukum menjadi rumit dan memakan waktu, sering kali melibatkan pengadilan dan lembaga lain untuk menentukan kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, penting untuk memahami baik aspek fisik maupun yuridis dari tumpang tindih tanah agar dapat mencari solusi yang efektif dalam penyelesaiannya (Tanto, 2022).

Dasar hukum mengenai tumpang tindih tanah di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur prinsip-prinsip dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik. Pasal 19 UUPA menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum

terhadap hak atas tanah (Sekarsari, 2024). Sertifikat hak atas tanah dianggap sebagai alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan dan batas-batas fisik tanah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memperjelas prosedur pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki hak atas tanah wajib mendaftarkan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun, penerapan peraturan ini sering kali menemui kendala di lapangan, seperti kesalahan administrasi dan kurangnya informasi akurat mengenai batas-batas tanah (Tsaqif & Indiraharti, 2019). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertifikat.

Penyelesaian hukum atas kasus tumpang tindih tanah biasanya melalui pengadilan. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan keabsahan dokumen-dokumen terkait, seperti riwayat kepemilikan tanah, peta tanah, dan bukti transaksi. Alternatif lain untuk menyelesaikan konflik ini adalah melalui mediasi atau musyawarah, terutama jika para pihak bersedia mencapai kesepakatan tanpa melalui proses litigasi. Badan Pertanahan Nasional juga memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi dan revisi atas sertifikat yang bermasalah. Selain itu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 juga memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan. Peraturan ini menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan transparan, serta memberikan ruang bagi mediasi sebelum membawa kasus ke pengadilan (Tanto, 2022)a. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa tumpang tindih yang terjadi.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih tanah. Kesalahan dalam pengukuran adalah salah satu penyebab utama. Pengukuran batas-batas tanah sering kali dilakukan dengan alat yang kurang akurat atau oleh petugas yang tidak berpengalaman. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara data fisik di lapangan dengan data yang tercatat dalam dokumen resmi (Sekarsari, 2024). Perubahan batas fisik tanah juga berkontribusi terhadap tumpang tindih. Faktor-faktor seperti pembangunan infrastruktur atau perubahan penggunaan lahan dapat mengubah batas-batas fisik suatu bidang tanah tanpa disertai pembaruan dokumen resmi. Selain itu, kesalahan administrasi dalam pendaftaran tanah merupakan faktor signifikan lainnya. Proses pendaftaran sering kali melibatkan banyak pihak dan dokumen yang kompleks (Tsaqif & Indiraharti, 2019).

2. Dampak Hukum Tumpang Tindih Tanah Terhadap Sertifikat Hak Milik

Sertifikat hak milik yang mengalami tumpang tindih, yaitu ketika dua atau lebih sertifikat diterbitkan untuk sebidang tanah yang sama, menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan hukum sertifikat tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, sertifikat hak milik yang tumpang tindih tidak otomatis dianggap sah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, penerbitan sertifikat tanah harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari adanya kepemilikan ganda. Ketika dua sertifikat dikeluarkan untuk tanah yang sama, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat memicu sengketa di antara pemilik yang mengklaim hak atas tanah tersebut (Long & Boediningsih, 2024).

Dalam praktiknya, status hukum sertifikat yang tumpang tindih dapat dipertanyakan di pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk menentukan mana dari sertifikat tersebut yang lebih sah. Biasanya, sertifikat yang lebih awal diterbitkan akan memiliki kekuatan hukum lebih besar, namun hal ini juga tergantung pada keabsahan proses penerbitannya. Oleh karena itu, penting bagi pemilik tanah untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat di kantor pertanahan setempat (Ladzuardi et al., 2024).

Tumpang tindih kepemilikan tanah membawa berbagai konsekuensi hukum yang signifikan. Pertama, terdapat potensi sengketa kepemilikan antara pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Sengketa ini dapat berujung pada proses litigasi yang panjang dan mahal, serta menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak terkait (Long & Boediningsih, 2024). Dalam banyak kasus, pemilik tanah tidak dapat menggunakan tanah mereka secara efektif karena adanya klaim dari pihak lain, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan aset mereka secara optimal.

Kedua, tumpang tindih sertifikat dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik tanah. Kerugian materiil dapat berupa kehilangan pendapatan dari sewa atau penggunaan tanah, sedangkan kerugian immateriil meliputi stres psikologis dan dampak sosial akibat konflik berkepanjangan. Selain itu, pemilik yang terlibat dalam sengketa mungkin mengalami kerugian reputasi atau hubungan sosial dengan komunitas mereka (Ladzuardi et al., 2024).

Ketiga, ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendaftaran tanah. Ketika masyarakat merasa bahwa hak mereka tidak dilindungi secara memadai oleh hukum, hal ini dapat mengurangi minat investasi dalam sektor properti dan mengganggu stabilitas pasar tanah secara keseluruhan.

(Alarakha, 2024). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem pendaftaran tanah dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang transparan dan adil untuk memulihkan kepercayaan publik.

3. Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah

Penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah merupakan masalah yang kompleks dan sering terjadi di berbagai wilayah, terutama di negara dengan sistem pertanahan yang belum sepenuhnya teratur. Salah satu metode penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah adalah melalui litigasi, yaitu proses hukum yang dilakukan di pengadilan. Dalam jalur ini, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses litigasi sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, namun dapat memberikan kepastian hukum yang jelas (Auli, 2022).

Di sisi lain, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui metode non-litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode ini lebih bersifat kolaboratif dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa harus melalui proses pengadilan. Mediasi, misalnya, melibatkan mediator yang membantu kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini tidak hanya lebih cepat tetapi juga dapat meminimalisir konflik lebih lanjut antara para pihak (Mulyadi & Satino, 2019).

Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan pertanahan perlu dirancang untuk menghindari konflik di masa depan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah dan pemeliharaan batas-batas tanah secara jelas. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pendaftaran tanah (Supantri & Mirwati, 2024).

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi hukum lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan adil dan cepat, serta mencegah munculnya konflik baru di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Tinjauan hukum terhadap sertifikat hak milik dalam kasus tumpang tindih tanah menunjukkan bahwa ketidakcermatan dalam penerbitan sertifikat, seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi penyebab utama ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan. Sertifikat yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru dapat menjadi sumber sengketa apabila terdapat kesalahan administratif, pengukuran, atau pengelolaan data pertanahan. Dalam menyelesaikan kasus tumpang tindih ini, pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan dokumen-dokumen terkait, sedangkan upaya mediasi dan klarifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan kolaboratif. Regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan menekankan pentingnya pendaftaran tanah yang akurat untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

E. Saran

Masyarakat juga perlu lebih aktif dalam memeriksa keabsahan sertifikat tanah mereka dan menjaga batas-batas tanah dengan jelas. Selain itu, jika terjadi sengketa, upayakan penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu untuk menghemat waktu dan biaya, sebelum memilih jalur hukum. Edukasi tentang pentingnya pendaftaran tanah dan pemeliharaan dokumen yang rapi juga perlu ditingkatkan agar masalah seperti ini tidak terus terulang.

Daftar Pustaka

- Alarakha, T. A. (2024). *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Hak Atas Tanah*. Universitas Sriwijaya.
- Auli, R. C. (2022). *Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaiannya-lt635fb7386f08f/>
- Earlene, F., & Tandrajaya, J. E. (2019). Sengketa Penguasaan Tanah Antara Warga Kapuk Poglar RT 07/RW 04 Jakarta Barat Dengan Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cepalo*, 3(2), 55–62.
- Haris, O. K., Hidayat, S., Sensus, L., & Juzul, L. O. A. (2023). Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah pada Lahan Brimob Polda Sultra. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 250–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.245>
- Ladzuardi, I., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6300–6313. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13473>
- Long, T. K., & Boediningsih, W. (2024). Akibat Hukum Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Tumpang Tindih. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 48–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.943>
- Mulyadi, & Satino. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 147–173.
- Rasyidi, M. A. (2021). Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Mitra Manajemen*, 12(2), 53–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v12i2.747>
- Ridhwan, D., Fajar, M., Pradana, A., Hidayat, R., & Leatemia, R. (2019). *3 Contoh Kasus Konflik Lahan dan Bagaimana Kebijakan Satu Peta Dapat Memperbaikinya*. WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/insights/blog/3-contoh-kasus-konflik-lahan-dan-bagaimana-kebijakan-satu-peta-dapat-memperbaikinya>
- Sekarsari, D. R. (2024). *Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Antara Salam Prawiro Soedarmo Dengan Dengan Pemerintah KAbupaten Bojonegoro (Studi Di Desa BANjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Setiyo, U. (2023). Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6(2), 53–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i2.8356>
- Supantri, D., & Mirwati, Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap Di Kabupaten Solok Selatan. *Andalas Notary Journal*, 1(2), 176–190.

Tanto, A. (2022). Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/TUN/2018). *Indonesian Notary*, 3(4).
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/5>

Tsaqif, D. T. M., & Indiraharti, N. S. (2019). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Mengenai Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan No. 18/G/2014/Ptun.Bjm). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10499>